

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI
UMUM (DAU) PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

DHEA RAMADHANI DALIMUNTHE
NPM 1305170501



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

DHEA RAMADHANI DALIMUNTHER, NPM 1305170501, Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi.2017

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Seberapa besar Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mengetahui apakah terjadi ketergantungan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Pemerintah Pusat. Untuk mengetahui besarnya Elastisitas Retribusi Daerah terhadap perubahan realisasi penerimaan PAD.

Jenis penelitian bersifat Kuantitatif, dengan objek penelitian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2011-2015. Dimana pengukuran pada penelitian ini menggunakan Rasio Kontribusi, Rasio Efektivitas, Rasio Elastisitas, Rasio Ketergantungan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi Terkecil berasal dari Retribusi Daerah dimana rata-rata nya <10% sehingga di kategorikan “Sangat Kurang”. Tingkat Efektivitas terendah berasal dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <90% sehingga di kategorikan “Cukup Efektif”. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Pusat terhadap pemerintah Daerah tergolong tinggi >40% sehingga di kategorikan “Tinggi”.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil PAD yang Sah , Dana Alokasi Umum (DAU)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	22
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Berpikir	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Definisi Operasional Variabel	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Data	37
B. Analisis Data	42
C. Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015	3
Tabel I-2 Dana Alokasi Umum(DAU) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015	5
Tabel II-1 Formulasi untuk Menghitung Besarnya DAU	25
Tabel II-2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel III-1 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	27
Tabel III-2 Klasifikasi Pengukuran Efektifitas	28
Tabel III-3 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	29
Tabel III-4 Rincian Waktu Penelitian	30
Tabel IV-1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	40
Tabel IV-2 Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	40
Tabel IV-3 Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	41

Tabel IV-4	Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil PAD lain-lain yang Sah pada Pemerintah Daerah Provinsi	41
Tabel IV-5	Kriteria Pengukuran Kontribusi pada Pajak Daerah	43
Tabel IV-6	Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Retribusi Daerah	44
Tabel IV-7	Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45
Tabel IV-8	Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Hasil PAD yang Sah	46
Tabel IV-9	Kriteria Pengukuran Efektivitas pada Pajak Daerah	48
Tabel IV-10	Kriteria Pengukuran Efektivitas Pada Retribusi Daerah	49
Tabel IV-11	Kriteria Pengukuran Efektivitas Pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50
Tabel IV-12	Kriteria Pengukuran Efektivitas Pada Hasil PAD yang Sah	51
Tabel IV-13	Elastisitas Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	52
Tabel IV-14	Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Pemikiran	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memasuki babak baru pengelolaan pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi di tandai dengan berlakunya otonomi daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Adiyoso, 2012).

Sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu desentralisasi, maka pembangunan bangsa ini dimulai dari pembangunan daerah/provinsi. Masing-masing daerah menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya yang nantinya akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah dapatnya mengatur jalannya pemerintahan di daerah pimpinannya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatur tiap-tiap daerah diseluruh indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Dengan demikian kerja pemerintah pusat dapat lebih fokus kearah perumusan kebijakan makro.

Adanya otonomi daerah akibat dari di terapkannya sistem pemerintahan desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan memajukan daerahnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Terkait hal tersebut perlu adanya penerimaan/ pendapatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sumber pendapatan tersebut antara lain adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dihasilkan oleh daerah bersangkutan, yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi yang dimiliki suatu daerah harus terus dipacu sehingga hasilnya akan maksimal.

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah juga merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya karena potensi yang berbeda. Selain itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Adiyoso, 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah (Riduansyah, 2003).

Tabel I-1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Dana Alokasi Umum (DAU)
	Hasil Pajak	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Lain lain PAD yang Sah	
2011	3.141.123.907.437	31.297.593.623	289.249.771.251	116.790.809.467	948.867.504.000
2012	3.636.072.872.638	33.487.109.273	263.935.032.838	117.268.888.589	1.103.389.237.000
2013	3.685.437.757.973	79.173.620.355	229.337.171.168	97.337.309.319	1.223.445.404.000
2014	4.054.634.671.325	78.497.614.144	156.320.872.843	127.348.706.954	1.349.132.276.000
2015	4.427.143.658.803	36.071.947.471	250.240.903.282	170.424.109.752	1.139.261.371.000

Sumber : Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel I.1 Sumber pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan Tabel I.1 Dari data tersebut dapat diketahui bahwa PAD yang berasal dari Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan dalam tiga tahun berturut turut.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya retribusi daerah seharusnya memberikan kontribusi yang cukup besar selain komponen PAD yang lain. Sehingga perlu di gali secara optimal kebutuhan daerah yang bersangkutan. Untuk

itu diperlukan upaya intensifikasi penerimaan retribusi daerah guna optimalisasi pendapatan asli daerah mengingat penerimaan retribusi daerah dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan.

Berdasarkan Tabel I.1 Sumber pendapatan Asli Daerah Pada Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dapat diketahui terjadi penurunan di tahun 2014.

Berdasarkan Tabel I.1 Sumber pendapatan Asli Daerah pada Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diketahui terjadi penurunan di tahun 2013.

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan daerah adalah semua hak semua daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Semakin meningkat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Pendapatan Daerah semakin kecil pula tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, pemerintah Daerah tersebut akan semakin mampu membiayai keuangannya. Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah (Sulistyorini, 2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan pemerintah pusat untuk membiayai

kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang di bagikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat minimal 26% dari total penerimaan netto.

Berdasarkan Tabel I.1 dari data tersebut dapat di lihat empat tahun berturut turut Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan terus menerus. Namun Hasil retribusi daerah mengalami penurunan terus menerus.

(Harahap, 2010) DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

Kenaikan Dana Alokasi Umum yang terjadi di setiap tahunnya seharusnya dapat meningkatkan retribusi daerah karena retribusi daerah di dapat dari baik nya tingkat kehidupan di dalam masyarakat dengan cara menurut UU No.28 tahun 2009 untuk meningkatkan retribusi daerah perlu mengoptimalkan kebutuhan daerah.

Susilo dan adi (2007) semakin meningkatnya Dana Alokasi Umum semakin kecil tingkat kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Kemandirian Daerah tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang di lakukan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ada pun judul pada Penelitian ini adalah **“Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”**

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya Hasil Retribusi Daerah di dalam PAD di bandingkan dengan sumber dana yang lain.
2. terjadi Penurunan yang besar pada Hasil Retribusi Daerah di tahun 2015.
3. Terjadinya penurunan pada Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dari tahun 2011 s/d 2014.
4. Penuruan yang besar pada Lain lain PAD yang Sah.
5. Dana Alokasi umum (DAU) setiap tahunnya meningkat dari tahun 2011 s/d 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut?

1. Bagaimana Kontribusi komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah) bagi PAD di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana Efektivitas komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah) bagi PAD di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah terjadi ketergantungan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Pemerintah Pusat dilihat dari Dana Alokasi Umum?
4. Bagaimana Elastisitas retribusi daerah terhadap PAD di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya tingkat kontribusi komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan) terhadap PAD di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya tingkat efektivitas komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan) terhadap PAD di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terjadi ketergantungan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap pemerintah pusat dilihat dari Dana Alokasi Umuum.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya elastisitas retribusi terhadap perubahan realisasi penerimaan PAD di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tidak tergantung kepada Dana Alokasi Umum.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Pemerintahan Khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) . Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi pendapatan asli daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yaitu “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari usaha milik daerah (BUMN), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.”

Menurut Halim (2004 : 67), ”Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatn Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil

distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Semakin besar kontribusi dari PAD maka semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (mamesa,1995:30)

Mohd. Ranga Diza (2009:13) Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/import.

Sisa saldo anggaran di sebut juga dengan saldo anggaran lebih dan selanjutnya di singkat dengan SAL. SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah di tutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.

SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD Tahun anggaran berjalan/ berkenaan.

Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Saldo anggaran lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang di perkenankan.

Sesuai dengan UU no 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah , SiLPA hanya dapat digunakan bila defisit APBN dan APBD mencapai tiga persen (3%).

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1) Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pada pasal 1 ayat 1, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah: “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebenarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:7), Pajak Daerah “Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Halim (2004:67), “ Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.”

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat dua jenis pengelompokan dalam Pajak Daerah yaitu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan jenis pajak yang di kelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Adapun yang termasuk jenis pajak daerah, yaitu :

a. Jenis pajak daerah provinsi, terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Pajak Beabalik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan,
5. Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Meutia Fauziah (2007:28) bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi pajak daerah antara lain:

1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipisahkan.

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dikatakan efektif jika :

1. Memenuhi kriteria adil
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi

3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga
4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

Mohd. Ranga Diza (2009:13) apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban

tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak daerah adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

3. Keputusan presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di bidang Pajak Daerah.

2) **Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap-setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Citra sulistya (2016:26) retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sudah dibahas dalam terminologi retribusi daerah.

Retribusi daerah menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. **Retribusi Jasa Umum**, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3, Retribusi Jasa Umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa Usaha atau perizinan tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
 - 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan atau manfaat umum
 - 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
 - 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
 - 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa Umum atau perizinan tertentu

- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

- 1) perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

- a. Retribusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pemungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis,

- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk,
- d. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/ badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop percetakan, perusahaan bis kota, dan pasar adalah perusahaan BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ada beberapa hal sebagai penyebab kurang berhasilnya perusahaan daerah memberi kontribusi dalam PAD (Bachrul elmi, 2002:52):

- a. Kurang tegas dalam menetapkan visi, misi dan objektif perusahaan.
- b. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rekrutmen dan penempatan pegawai yang tidak tepat, serta ada campur tangan dari birokrat daerah dengan urusan bisnis daerah yang menyebabkan biaya tinggi.

Hasil pengelolaan milik daerah ini telah diatur dalam:

- a. UU No 15 Tahun 1962 dan UU No 6 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Daerah.
- b. UU No 13 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Daerah.

Jenis perusahaan daerah jika dilihat dari struktur modalnya terdiri dari:

1) Perusahaan daerah yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu:

- a) Untuk dana pembangunan daerah
- b) Untuk anggaran belanja daerah
- c) Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi dan sumbangan dana pensiun.

2) Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu:

- a) Untuk dana pengembangan
- b) Untuk anggaran belanja daerah
- c) Cadangan umum dan untuk pemegang saham.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD),
- b. Bagian lama atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN) dan

- c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Jasa Giro,
- c. Pendapatan Bunga,
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU merupakan bagian dari dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2004: 160), “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Saragih (2003 : 98) : Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (horizontal fiscal imbalance). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) – berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

Menurut Saragih (2003 : 104) “Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan.”

Pada dasarnya jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Transfer tanpa syarat (*unconditional grants, general purpose grants, block grants*) dan
- b. Transfer dengan syarat (*conditional grants, categorical grants, specific purpose grants*).

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat “*block grants*” dalam kategori transfer tanpa syarat. Artinya, ketika dana tersebut diberikan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah memiliki diskresi, bebas untuk menggunakan serta mengalokasikan dana transfer tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah tanpa ada intervensi oleh pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum juga sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditioanal grants*)

karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Lugastro dan Ananda, 2013).

Kebijakan dalam DAU merupakan suatu instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama. DAU bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah yang berfungsi sebagai pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal daerah.

Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, alokasi DAU bagi daerah yang memiliki potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, tetapi kebutuhan fiskalnya besar memperoleh DAU yang relatif besar. Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari:

- a. Dana Aloksi Umum untuk Daerah Provinsi.
- b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) *Netto* yang di tetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan

untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangn kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun tujuan DAU berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dalam Mardiasmo (2002 : 157) dijelaskan berikut ini. Tujuan Dana Alokasi Umum terutama adalah untuk : horizontal equity dan sufficiency. Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (sufficiency), terutama adalah untuk menutup fiscal gap. Sufficiency dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Tabel II-1
Formulasi untuk menghitung besarnya DAU :

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
26% X APBN	10% X 26% X APBN	90% X (26% X APBN)
APBN DAU Suatu Provinsi =		
$\frac{\text{Bobot untuk provinsi yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Provinsi}$		
APBN DAU Suatu Kabupaten dan Kota =		
$\frac{\text{Bobot untuk Kabupatean / Kota yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh Kabupatean / Kota di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Kabupaten / Kota}$		

Sumber : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel II-2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Caesario Pratama (2014)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pengalokasian Belanja Modal.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pengalokasian Belanja Modal menunjukkan pemerintah kota Bengkulu belum maksimal dalam pengolahan pendapatan asli daerah.
2.	Mohd.Rangga Diza (2009)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.	Melalui uji t dapat diketahui bahwa retribusi daerah berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dilihat dari nilai sig retribusi daerah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya
			variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
3.	Rismanila (2010)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi kasus di pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006-2008	Pada tahun 2007, untuk Rasio efektifitas dan efisiensi di temukan adanya indikasi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyerap dana PAD. Dimana pemerintah daerah tidak mampu secara efektif dan efisiensi memanfaatkan kemampuannya dalam meningkatkan PAD, yaitu dalam menghasilkan PAD pemerintah daerah membutuhkan dana pungutan yang relatif besar sehingga PAD yang di hasilkan kurang maksimal.

C. Kerangka Berfikir

Dengan di tetepkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran daerah secara efektif dan efisien.


Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut, maka pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara di perlukan biaya yang tidak sedikit. Di lihat dari Laporan realisasi anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera utara selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum juga membantu menaikkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Halim (2004 : 67), "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatn Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU merupakan bagian dari dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Untuk mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio. Dengan menggunakan perhitungan ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah yang dapat di nilai dari tingkat kontribusi, efisiensi dan elastisitas.

Untuk mengukur tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat di lihat dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Rasio ketergantungan. Gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini, akan di jasikan gambaran kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



Gambar II-1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Defenisi Operasional

Defenisi Operasioal bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nanti.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio yang di guankan yaitu:

a. Rasio Kontribusi, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan x}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel III-1
Klasifikasi Pengukuran kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004

b. Rasio Efektifitas, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi x}}{\text{Target x}} \times 100\%$$

Tabel III-2
Klasifikasi Pengukuran Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004

c. Rasio Elastisitas, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar elastisitas Retribusi daerah, bagi Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\Delta X}{Y} \times \frac{\Delta Y}{X}$$

Dimana :

ΔX : Perubahan Penerimaan PAD

ΔY : Perubahan Penerimaan retribusi

Y : Penerimaan PAD

X : Penerimaan Retribusi

Kriteria Pengujian :

1. $\epsilon < 1$, artinya bersifat inelastis berarti bahwa menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi relatif tidak peka terhadap penerimaan PAD. Artinya bahwa apabila retribusi mengalami peningkatan sebesar 1% PAD mengalami perubahan lebih kecil dari 1%.
2. $\epsilon = 1$, artinya unitary elastis berarti menunjukkan bahwa penerimaan apabila retribusi tidak mengalami perubahan, maka PAD tidak berubah.

3. $\epsilon > 1$, artinya elastis berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi relatif peka terhadap penerimaan PAD. Artinya apabila retribusi berubah sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami Perubahan lebih besar dari 1%.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dalam Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum ini yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dalam setahun selama 5 tahun. Rasio yang digunakan yaitu :

- a. Rasio Ketergantungan, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhadap pemerintah pusat . Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel III-3
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2017 yang akan berakhir pada bulan April 2017 dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel III-4
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengumpulan Data	■	■	■	■																
1.	Proses Pengajuan Judul			■	■	■	■														
2.	Penulisan Proposal							■	■	■	■										
3.	Bimbingan Proposal									■	■										
4.	ACC Proposal											■	■								
5.	Seminar												■	■							
6.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
7.	ACC Skripsi																	■	■		
8.	Uji Komprehensif dan Meja Hijau																		■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data kuantitatif dalam bentuk angka antara lain data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah diolah dan terdokumentasikan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari catatan, laporan, dan data-data pendukung lainnya sekunder yang diambil dari laporan realisasi APBD dari Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun 2011-2015.
- b. Menghitung kenaikan dan penurunan yang terjadi di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2011-2015 yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Menganalisis tingkat Rasio Kontribusi, Efektifitas, Elastisitas, ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan dibandingkan dengan teori.
- d. Membahas tingkat Rasio Kontribusi, Efektifitas, Elastisitas, ketergantungan di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Sumatera Utara berdiri pada tanggal 15 april 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Pada saat itu ibukota dari Sumatera Utara adalah Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh dan dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur Sumatera Utara yang pertama adalah Mr.S.M Amin.

Awal tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Mei 1949 Nomor 22/Pem/PDRI yang mengatakan bahwa jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan, selanjutnya dengan ketetapan pemerintah Darurat RI tanggal 17 Desember 1949 di bentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur yang kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, ketetapan ini dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara.

Tanggal 7 Desember 1956 didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang artinya wilayah Sumatera Utara dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonomi Provinsi Sumatera Utara.

Setelah mengalami beberapa kali perombakan mengenai daerah otonomi, dengan demikian Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga dan Kota Gunung Sitoli. Kawasan Dataran Tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir dan Kota Pematang Siantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai.

Mengenai Manajemen Keuangan Daerah Provsu, Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagian dari sumber pendapatannya, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak

dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakil adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memberikan data berupa laporan realisasi anggaran periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Data merupakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam laporan Realisasi Anggaran yang akan diukur dengan rasio kontribusi, efektifitas, elastisitas, ketergantungan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18). Sumber pendapatan asli daerah di peroleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun data sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Adapun data dari Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel IV-1
Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi pajak Daerah	Anggaran Pajak Daerah	Selisih
2011	3.141.123.907.437	3.097.600.000.000	43.523.907.437
2012	3.636.072.872.638	3.835.407.768.128	(199.334.895.490)
2013	3.685.437.757.973	4.519.706.265.923	(834.268.507.950)
2014	4.054.634.671.325	4.662.564.247.086	(607.929.575.761)
2015	4.427.143.658.803	4.180.782.532.441	246.361.126.362

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012, 2013, 2014 lebih besar anggaran di bandingkan dengan realisasinya. Sebaliknya untuk tahun 2011, 2015 lebih besar realisasi dibandingkan dengan anggarannya.

2. Retribusi Daerah

Adapun data dari Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel IV-2
Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Anggaran Retribusi Daerah	Selisih
2011	31.297.593.623	21.167.043.590	10.130.550.033
2012	33.487.109.273	39.171.451.121	(5.684.341.848)
2013	79.173.620.355	56.771.451.121	22.402169.234
2014	78.497.614.144	73.214.111.645	5.283.502.499
2015	36.071.947.471	31.129.676.250	4.942.271.221

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas menunjukkan bahwa di tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015 Realisasi Retribusi Daerah lebih besar dibandingkan dengan Anggarannya, hanya di tahun 2012 saja terjadi anggaran lebih besar dari realisasi.

3. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adapun data dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

Tabel IV-3
Realisasi Anggaran Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Anggaran Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Surplus/Defisit
2011	289.249.771.251	283.140.590.785	6.109.180.466
2012	263.935.032.838	320.174.490.912	(56.239.458.074)
2013	229.337.171.168	305.173.490.912	(75.836.319.744)
2014	156.320.872.843	243.118.049.100	(86.797.176.257)
2015	250.240.903.282	255.650.903.282	(5.410.000.000)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa di tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 Hasil Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan lebih besar anggarannya dibandingkan dengan realisasinya, hanya di tahun 2011 saja terjadi realisasi lebih besar dari anggaran.

4. Hasil PAD lain-lain yang Sah

Adapun data dari Hasil PAD lain-lain yang Sah adalah sebagai berikut :

Tabel IV-4
Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil PAD Lain-lain yang Sah pada
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Lain lain PAD yang Sah	Anggaran Lain lain PAD yang Sah	Selisih
2011	116.790.809.467	70.989.012.855	45.801.796.612
2012	117.268.888.589	177.478.929.961	(210.041.372)
2013	97.337.309.319	643.906.637.654	(546.569.328.335)
2014	127.348.706.954	149.418.723.924	(22.070.016.970)
2015	170.424.109.752	156.073.887.042	14.350.222.710

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa di tahun 2012, 2013, 2014 Hasil PAD yang Sah lebih besar anggarannya dibandingkan dengan realisasinya, hanya di tahun 2011 dan 2015 saja terjadi realisasi lebih besar dari anggaran.

B. Analisis Data

1. Rasio Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah, Kontribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Pajak Daerah, Kontribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peran Pajak Daerah, Kontribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil. (Mahmudi,2010)

Dalam Penelitian ini Pengukuran Kontribusi di lakukan pada komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah. Dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi x}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Pajak Daerah

$$2011 = \frac{\text{Rp } 3.141.123.907.437}{\text{Rp } 3.578.462.081.779} \times 100\% = 87,71\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 3.636.072.872.638}{\text{Rp } 4.050.763.903.338} \times 100\% = 89,77\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 3.685.437.757.973}{\text{Rp } 4.091.285.888.816} \times 100\% = 90,10\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 4.054.634.671.325}{\text{Rp } 4.416.811.865.266} \times 100\% = 91,80\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 4.427.143.658.803}{\text{Rp } 4.883.880.619.308} \times 100\% = 90,65\%$$

Tabel IV.5
Kriteria pengukuran Kontribusi pada Pajak Daerah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2011	87,78%	Sangat Baik
2012	89,77%	Sangat Baik
2013	90,10%	Sangat Baik
2014	91,80%	Sangat Baik
2015	90,65%	Sangat Baik
Rata-rata	90,02%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.5 dapat di lihat Kontribusi Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di temukan bahwa kontribusi terbesar pada pajak daerah terjadi di tahun 2014 sebesar 91,80% dan paling rendah terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 87,78%. Di tahun 2011-2014 Kontribusi Pajak Daerah terus mengalami peningkatan namun menurun di tahun 2015. Dilihat dari nilai rata-rata rasio Kontribusi Pajak Daerah 90,02% hal ini melebihi dari kriteria Kontribusi dimana persentase 40,10-50% masuk dalam kategori baik, Pajak Daerah melebihi dari kriteria tersebut karna di atas 50%.

b. Retribusi Daerah

$$2011 = \frac{\text{Rp } 31.297.593.623}{\text{Rp } 3.578.462.081.779} \times 100\% = 0,87\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 33.487.109.273}{\text{Rp } 4.050.763.903.338} \times 100\% = 0,83\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 79.173.620.355}{\text{Rp } 4.091.285.888.816} \times 100\% = 1,93\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 78.497.614.144}{\text{Rp } 4.416.811.865.266} \times 100\% = 1,78\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 36.071.947.471}{\text{Rp } 4.883.880.619.308} \times 100\% = 0,74\%$$

Tabel IV.6
Kriteria pengukuran Kontribusi pada Retribusi Daerah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2011	0,87%	Sangat Kurang
2012	0,83%	Sangat Kurang
2013	1,93%	Sangat Kurang
2014	1,78%	Sangat Kurang
2015	0,74%	Sangat Kurang
Rata-rata	1,23%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, *Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)*

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.6 dapat dilihat Kontribusi Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ditemukan bahwa kontribusi terbesar pada Retribusi daerah terjadi di tahun 2013 sebesar 1,93% dan paling rendah terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,74%. Di tahun 2013-2015 Kontribusi Retribusi Daerah terus mengalami penurunan dari 1,93%, 1,78%, 0,74%. Dilihat dari nilai rata-rata rasio Kontribusi Retribusi Daerah 1,23% hal ini sesuai dengan kriteria Kontribusi dimana persentase 0,00-10% termasuk kedalam kategori Sangat Kurang.

c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

$$2011 = \frac{\text{Rp } 289.249.771.251}{\text{Rp } 3.578.462.081.779} \times 100\% = 8,08\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 263.935.032.838}{\text{Rp } 4.050.763.903.338} \times 100\% = 6,51\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 229.337.171.168}{\text{Rp } 4.091.285.888.816} \times 100\% = 5,60\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 156.320.872.843}{\text{Rp } 4.416.811.865.266} \times 100\% = 3,54\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 250.240.903.282}{\text{Rp } 4.883.880.619.308} \times 100\% = 5,12\%$$

Tabel IV.7
Kriteria pengukuran Kontribusi pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2011	8,08%	Sangat Kurang
2012	6,51%	Sangat Kurang
2013	5,60%	Sangat Kurang
2014	3,54%	Sangat Kurang
2015	5,12%	Sangat Kurang
Rata-rata	5,77%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.7 dapat di lihat Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di temukan bahwa kontribusi terbesar pada Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan terjadi di tahun 2011 sebesar 8,08% dan paling rendah terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 3,54%. Di tahun 2011-2014 Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan terus mengalami penurunan dari 8,08%, 6,51%, 5,60%, 3,54%. Dilihat dari nilai rata-rata rasio Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 5,77% hal ini sesuai dengan kriteria Kontribusi dimana persentase 0,00-10% termasuk kedalam kategori Sangat Kurang.

d. Hasil PAD yang Sah

$$2011 = \frac{\text{Rp } 116.790.809.467}{\text{Rp } 3.578.462.081.779} \times 100\% = 3,26\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 117.268.888.589}{\text{Rp } 4.050.763.903.338} \times 100\% = 2,89\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 97.337.309.319}{\text{Rp } 4.091.285.888.816} \times 100\% = 2,38\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 127.348.706.954}{\text{Rp } 4.416.811.865.266} \times 100\% = 2,88\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 170.424.109.752}{\text{Rp } 4.883.880.619.308} \times 100\% = 3,49\%$$

Tabel IV.8
Kriteria pengukuran Kontribusi pada Hasil PAD yang Sah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2011	3,26%	Sangat Kurang
2012	2,89%	Sangat Kurang
2013	2,38%	Sangat Kurang
2014	2,88%	Sangat Kurang
2015	3,49%	Sangat Kurang
Rata-rata	2,98%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.8 dapat di lihat Lain lain PAD yang Sah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di temukan bahwa kontribusi terbesar pada Lain lain PAD yang Sah terjadi di tahun 2015 sebesar 3,49% dan paling rendah terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 2,38%. Di tahun 2011-2013 Lain lain PAD yang Sah terus mengalami penurunan dari 3,26%, 2,89%, 2,38%. Dilihat dari nilai rata-rata rasio Kontribusi Lain lain PAD yang Sah 2,98% hal ini sesuai dengan kriteria Kontribusi dimana persentase 0,00-10% termasuk kedalam kategori Sangat Kurang.

2. Rasio Efektifitas

Efektifitas merupakan Rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di katakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100% semakin tinggi nilai rasio efektifitas maka semakin baik Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Penelitian ini Pengukuran Efektifitas di lakukan pada komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah. Dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi x}}{\text{Anggaran x}} \times 100\%$$

a. Pajak Daerah

$$2011 = \frac{\text{Rp } 3.141.123.907.437}{\text{Rp } 3.097.600.000.000} \times 100\% = 101,40\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 3.636.072.872.638}{\text{Rp } 3.835.407.768.128} \times 100\% = 94,80\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 3.685.437.757.973}{\text{Rp } 4.519.706.265.923} \times 100\% = 81,54\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 4.054.634.671.325}{\text{Rp } 4.662.564.247.086} \times 100\% = 86,96\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 4.427.143.658.803}{\text{Rp } 4.180.782.532.441} \times 100\% = 105,89\%$$

Tabel IV-9
Kriteria Pengukuran Efektifitas pada Pajak Daerah

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas Daerah
2011	101,40%	Sangat Efektif
2012	94,80%	Efektif
2013	81,54%	Cukup Efektif
2014	86,96%	Cukup Efektif
2015	105,89%	Sangat Efektif
Rata-rata	94,12%	efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.9 dapat di lihat efektivitas Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara paling efektif di tahun 2015 sebesar 105% dan paling rendah terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 81,54%. Di tahun 2011-2013 mengalami penurunan terus menerus sebesar 101,40%, 94,80%, 81,54%. Namun dilihat dari nilai rata-rata rasio efektifitas Pajak Daerah 94,12% hal ini sesuai dengan kriteria efektivitas dimana persentase 90-100% masuk dalam kategori efektif.

b. Retribusi Daerah

$$2011 = \frac{\text{Rp } 31.297.593.623}{\text{Rp } 21.167.043.590} \times 100\% = 147,86\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 33.487.109.273}{\text{Rp } 39.171.451.121} \times 100\% = 85,49\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 79.173.620.355}{\text{Rp } 56.771.451.121} \times 100\% = 139,46\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 78.497.614.144}{\text{Rp } 73.214.111.645} \times 100\% = 107,22\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 36.071.947.471}{\text{Rp } 31.129.676.250} \times 100\% = 115,88\%$$

Tabel IV-10
Kriteria Pengukuran Efektifitas pada Retribusi Daerah

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas Daerah
2011	147,86%	Sangat Efektif
2012	85,49%	Cukup Efektif
2013	139,46%	Sangat Efektif
2014	107,22%	Sangat Efektif
2015	115,88%	Sangat Efektif
Rata-rata	119,18%	Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.10 Berdasarkan perhitungan di atas dapat di lihat efektivitas Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara paling efektif di tahun 2011 sebesar 147,86%, dan paling rendah ditahun 2012 sebesar 85,49%. dilihat dari nilai rata-rata rasio efektifitas Retribusi Daerah 119,18% hal ini sesuai dengan kriteria efektivitas dimana persentase >100% masuk dalam kategori sangat efektif.

c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

$$2011 = \frac{\text{Rp } 289.249.771.251}{\text{Rp } 283.140.590.785} \times 100\% = 102,16\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 263.935.032.838}{\text{Rp } 320.174.490.912} \times 100\% = 82,43\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 229.337.171.168}{\text{Rp } 305.173.490.912} \times 100\% = 75,15\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 156.320.872.843}{\text{Rp } 243.118.049.100} \times 100\% = 64,30\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 250.240.903.282}{\text{Rp } 255.650.903.282} \times 100\% = 97,88\%$$

Tabel IV-11
Kriteria Pengukuran Efektifitas pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas Daerah
2011	102,16%	Sangat Efektif
2012	82,43%	Cukup Efektif
2013	75,15%	Kurang Efektif
2014	64,30%	Kurang Efektif
2015	97,88%	Efektif
Rata-rata	84,38%	Cukup Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.11 dapat di lihat efektivitas Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara paling efektif di tahun 2011 sebesar 102,16% dan paling rendah terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 64,30%. Di tahun 2011-2014 mengalami penurunan terus menerus sebesar 102,16%, 82,43%, 75,15%, 64,30%, Namun dilihat dari nilai rata-rata rasio efektifitas Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 84,38% hal ini sesuai dengan kriteria efektivitas dimana persentase 80-90% masuk dalam kategori cukup efektif.

d. Hasil PAD yang Sah

$$2011 = \frac{\text{Rp } 116.790.809.467}{\text{Rp } 70.989.012.855} \times 100\% = 164,52\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 117.268.888.589}{\text{Rp } 177.478.929.961} \times 100\% = 66,07\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 97.337.309.319}{\text{Rp } 643.906.637.654} \times 100\% = 15,12\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 127.348.706.954}{\text{Rp } 149.418.723.924} \times 100\% = 85,23\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 170.424.109.752}{\text{Rp } 156.073.887.042} \times 100\% = 109,19\%$$

Tabel IV-12
Kriteria Pengukuran Efektifitas pada Hasil PAD yang Sah

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas Daerah
2011	164,52%	Sangat Efektif
2012	66,07%	Kurang Efektif
2013	15,12%	Tidak Efektif
2014	85,23%	Cukup Efektif
2015	109,19%	Sangat Efektif
Rata-rata	88,03%	Cukup Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.12 dapat di lihat efektivitas Lain lain PAD yang Sah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara paling efektif di tahun 2011 sebesar 164,52% dan paling rendah terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 15,12%. Di tahun 2011-2013 mengalami penurunan terus menerus sebesar 164,52%, 66,07%, 15,12%, Namun dilihat dari nilai rata-rata rasio efektifitas Lain lain PAD yang Sah 88,03% hal ini sesuai dengan kriteria efektivitas dimana persentase 80-90% masuk dalam kategori cukup efektif.

3. Rasio Elastisitas

Rasio Elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan retribusi daerah yang menyebabkan perubahan pendapatan Asli daerah. Dalam Penelitian ini Pengukuran Kontribusi di lakukan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil Retribusi Daerah. Dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\Delta X}{Y} \times \frac{\Delta Y}{X}$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 472.301.821.559}{\text{Rp } 4.050.763.903.338} \times \frac{\text{Rp } 2.189.515.650}{\text{Rp } 33.487.109.273} = 0,00$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 40.521.985.478}{\text{Rp } 4.091.285.888.816} \times \frac{\text{Rp } 45.686.511.082}{\text{Rp } 79.173.620.355} = 0,00$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 325.525.976.450}{\text{Rp } 4.416.811.865.266} \times \frac{\text{Rp } -675.006.211}{\text{Rp } 78.497.614.144} = -0,00$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 467.068.754.042}{\text{Rp } 4.883.880.619.308} \times \frac{\text{Rp } -42.425.666.673}{\text{Rp } 36.071.947.471} = -0,11$$

Tabel IV-13
Elastisitas Retribusi Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Retribusi	Perubahan Penerimaan Retribusi	Penerimaan PAD	Perubahan Penerimaan PAD	Elastisitas
2011	31.297.593.623	-	3.578.462.081.779	-	-
2012	33.487.109.273	2.189.515.650	4.050.763.903.338	472.301.821.559	0,00
2013	79.173.620.355	45.686.511.082	4.091.285.888.816	40.521.985.478	0,00
2014	78.497.614.144	-675.006.211	4.416.811.865.266	325.525.976.450	-0,00
2015	36.071.947.471	-42.425.666.673	4.883.880.619.308	467.068.754.042	-0,11
Rata-Rata					-0,11

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perhitungan tabel IV.13 Dapat dilihat bahwa elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara bersifat cenderung relatif tidak peka terhadap Pendapatan Asli Daerah (*inelastis*). Pada tahun 2012-2013 persentase rasio elastisitas 0,00 dan di tahun 2014-2015 menurun dengan persentase -0,00, -0,11. Dilihat dari rata-rata rasio elastisitas Retribusi Daerah -0,11 hal ini sesuai dengan kriteria elastisitas di mana $E < 1$ masuk kedalam kategori inelastis yang berarti retribusi daerah relatif tidak peka terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Rasio Ketergantungan

$$2011 = \frac{\text{Rp } 1.373.897.545.087}{\text{Rp } 4.958.481.901.866} \times 100\% = 27,71\%$$

$$2012 = \frac{\text{Rp } 3.124.155.248.813}{\text{Rp } 7.200.498.304.672} \times 100\% = 43,39\%$$

$$2013 = \frac{\text{Rp } 3.251.985.640.111}{\text{Rp } 7.397.986.773.339} \times 100\% = 43,96\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 3.321.429.286.013}{\text{Rp } 7.772.029.153.270} \times 100\% = 42,73\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 3.528.796.982.616}{\text{Rp } 8.480.758.952.970} \times 100\% = 42,25\%$$

Tabel IV-14
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Ketergantungan	Kriteria Ketergantungan Daerah
2011	27,71%	Sedang
2012	43,39%	Tinggi
2013	43,96%	Tinggi
2014	42,73%	Tinggi
2015	42,25%	Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 dalam Bisma (2010:77)

Berdasarkan perhitungan tabel IV.14 Dapat dilihat pada tahun 2011 persentase rasio sebesar 27,71 % dimana persentase tersebut menggambarkan ketergantungan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 sedang, dimana perbandingan antara pendapatan transfer dari pemerintah pusat tidak terlalu jauh dengan total pendapatan daerah, ini berarti ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu dominan. Untuk tahun 2012-2015 rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara berada di kisaran 40,01% keatas yakni secara berturut-turut sebesar 43,39%, 43,96%, 42,73%, dan 42,25% ini menggambarkan bahwa ketergantungan keuangan daerah

terhadap pemerintah pusat tinggi, dimana pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mempengaruhi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan persentase 43,96% dan tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 27,71% dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah masih tinggi.

C. Pembahasan

1. Kontribusi komponen PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, lain-lain PAD yang Sah) terhadap PAD.

Pada tahun 2011 kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah masuk ke dalam kategori sangat baik yaitu sebesar 87,78% dimana kontribusi Pajak Daerah berperan besar di dalam Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2012, 2013, 2014 Kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 89,77% , 90,10% , 91,80% yang berarti kontribusi Pajak daerah semakin berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Namun di tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 90,65% di mana kontribusi pajak masih termasuk kedalam kategori sangat baik, walau terjadi penurunan pajak daerah masih tetap berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2011 untuk Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masuk kedalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 0,87% di mana kontribusi Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat lah minim.

Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,83% masih tetap masuk ke dalam kategori sangat kurang. Di tahun 2013-2015 mengalami naik turun sebesar 1,93%, 1,78%, 0,74% sesuai dengan klasifikasi pengukuran Kontribusi 0,00-10% berarti sangat kurang. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah tidak berperan dengan baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Devas et. Al dalam Edison, (2009) mengatakan bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dan hasil retribusi mencapai setengah dari seluruh Pendapatan Daerah. Pemerintah harus mengembangkan inisiatif dan upaya untuk terus meningkatkan Hasil Retribusi Daerah.

Pada tahun 2011 Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 8,08%, yang berarti kontribusi terhadap pendapatan Asli daerah masih sangat sedikit. Ditahun 2012-2014 terus mengalami penurunan sebesar 6,51%, 5,60%, 3,54% dan meningkat kembali di tahun 2015 sebesar 5,12% dari hasil tersebut yang berarti Hasil Kekayaan daerah tidak sampai menyumbang 10% pun dari Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih sangat kurang.

Pada tahun 2011 Hasil Lain-lain PAD masuk ke dalam kategory sangat kurang yaitu sebesar 3,26% dimana hal tersebut berarti Hasil kekayaan yang Dipisahkan tidak berperan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Ditahun 2012,2013 terjadi penurunan sebesar 2,89%, 2,38% penurunan itu berarti semakin kecilnya peran Hasil Lain-lain PAD di dalam Pendapatan Asli daerah. Di tahun 2014,2015 terjadi peningkatan sebesar 2,88%, 3,49% namun

dari persentasi tersebut dilihat dari klasifikasi pengukuran kontribusi antara 0,00-10% masih termasuk ke dalam sangat kurang.

Di lihat dari hasil perhitungan dari rata rata Pajak Daerah sebesar 90,02% Retribusi Daerah sebesar 1,23% , Hasil Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 5,77% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 2,98% dapat di simpulkan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Asli Daerah di provinsi Sumatera utara berasal dari Pajak Daerah. Terendah berasal dari Retribusi Daerah.

Sumber-sumber PAD yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan PAD harus tetap dijaga konsistensinya bahkan ditingkatkan. Namun tidak serta merta meninggalkan sumber penerimaan yang lainnya karena potensi suatu daerah tidak hanya terletak pada satu atau sebagian sumber.

Sesuai dengan yang disampaikan Abdul Halim (2002) analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

2. Efektivitas komponen PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, lain-lain PAD yang Sah) terhadap PAD.

Pada tahun 2011 efektifitas Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara termasuk ke dalam kategori sangat efektif di mana persentase sebesar 101,40% yang berarti Pajak daerah telah efektif dalam menjalankan pungutan pajaknya. Pada tahun 2012, 2013 turun sebesar 94,80%, 81,54% di tahun 2012 masuk kedalam kategori efektif namun di tahun 2013 sebatas cukup efektif.

Pada tahun 2011 Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara masuk ke dalam kategori sangat efektif di mana persentasi sebesar 147,86% hal tersebut berarti di dalam Retribusi daerah telah efektif dalam menjalankan proses kerjanya dari Retribusi daerah di lihat dari tahun 2012-2015 terjadi naik turun di dalam efektivitas Retribusi Daerah sebesar 85,49%, 139,46%, 107,22%, 115,88% di mna di tahun 2012 dari hasil persentase efektivitas berarti cukup efektif dan dari tahun 2013,2014,2015 masuk kedalam kategoti sangat efektif.

Pada tahun 2011 sampai dengan 2014 dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terjadi penurunan terus menerus, yaitu di tahun 2011 persentasi sebesar 82,43% termasuk kategori Sangat Efektif, tahun 2012 persentase sebesar 82,43% termasuk ke dalam kategori cukup efektif di tahun 2013 dan 2014 persentase sebesar 75,15%, 64,30% termasuk ke dalam kategori kurang efektif. Di tahun 2015 meningkat kembali sebesar 97,88% masuk ke dalam kategori cukup efektif.

Pada tahun 2011 efektivitas lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Daerah termasuk ke dalam kategori sangat efektif sebesar 164,52%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan persentase efektivitas sebesar 66,07% masuk ke dalam kategori kurang efektif. Di tahun 2013 terjadi penurunan efektifitas sangat jauh merosot yaitu 15,12% yang berarti tidak efektif. Di tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 85,23% masuk ke dalam kategori cukup efektif dan meningkat kembali di tahun 2015 sebesar 109,19% masuk ke dalam kategori sangat efektif.

Tingkat efektivitas suatu penerimaan PAD sebaiknya selalu tinggi atau mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan pembiayaan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang sumber dananya juga berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas yang tinggi merupakan salah satu keberhasilan suatu organisasi. Hal ini sependapat dengan Mardiasmo (2002:134) yang menyatakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Di bandingkan dari rata rata komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling efektif dalam proses kerjanya yaitu retribusi daerah sebesar 119,18% dan yang paling rendah persentasenya yaitu dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Damang (2011), kinerja Pendapatan Asli Daerah yang efektif dapat memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas, dalam arti lain menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang mandiri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan.

dedi dan ayuningtyas (2010). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas adalah kesuksesan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output.

3. Elastisitas retribusi terhadap perubahan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Dapat di lihat dari tahun 2012 tingkat elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,00 yang berarti penerimaan Retribusi Daerah Relatif tidak peka terhadap penerimaan Daerah. 2013 elastisitas Retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,00 yang berarti bahwa penerimaan dari retribusi daerah relatif tidak peka terhadap penerimaan PAD yang artinya bahwa apabila retribusi mengalami peningkatan sebesar 1% PAD mengalami perubahan lebih kecil 1%.

Di tahun 2014 tingkat elatisitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah sebesar -0,00 yang berarti penerimaan Retribusi Relatif tidak peka Terhadap Penerimaan Daerah, di tahun 2015 tingkat elatisitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah sebesar -0,11 yang berarti penerimaan Retribusi Relatif tidak peka Terhadap Penerimaan Daerah.

Dapat dilihat setiap tahunnya terjadi penurunan terhadap tingkat elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bila di lihat dari rata-rata hasil perhitungan akhir elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat rendah -0,11 tingkat elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong tidak Peka.

4. Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2011 rasio ketergantungan daerah masuk dalam kategori kriteria sedang yaitu sebesar 27,71%, dimana peranan pemerintah pusat tidak terlalu dominan dalam ketergantungan keuangan pemerintah daerah. Di tahun 2012 dan 2013 terjadi peningkatan ketergantungan keuangan daerah yaitu menjadi 43,39%

dan 43,96% yang mengakibatkan posisi ketergantungan keuangan daerah masuk dalam kategori kriteria tinggi. Hal ini disebabkan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat meningkat namun tidak sesuai dengan perbandingan peningkatan pendapatan daerah. Tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan yaitu menjadi 42,73 dan 42,25%. Namun masih dalam kategori kriteria tinggi, hal ini disebabkan karena penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan perbandingan peningkatan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dari rata-rata tahun 2011-2015 masuk dalam kategori kriteria tinggi yaitu dengan persentase rata-rata sebesar 40,01 sesuai dengan kriteria penilaian ketergantungan dari tim litbang Depdagri dan fisipol UGM yaitu persentase ketergantungan 40,01% - 50,00 masuk dalam kriteria ketergantungan daerah tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih tingginya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah yang bersangkutan dinilai kurang mampu dalam melaksanakan notonomi daerah karena masih tingginya ketergantungan dari pemerintah pusat.

Adapun penyebabnya adalah dikarenakan perbandingan antara penerimaan transfer dari pemerintah pusat yang tinggi namun tidak diikuti dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Dikarenakan rasio ketergantungan masih berada dikriteria tinggi. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu lebih meningkatkan pendapatan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dicapai dan meminimalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Waluyo (2007) yang mengatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat di penuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar-benar otonom,tidak tergantung ke pemerintah pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kontribusi Daerah dilihat dari rata rata keseluruhan hanya kontribusi dari pajak daerah yang berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Rasio Kontribusi dari Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan bahwa komponen tersebut tidak berperan besar dalam menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di karenakan kecilnya pendapatan dari sektor Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah dibandingkan dengan Pendapatan dari Pajak Daerah.
2. Rasio Efektifitas Daerah dilihat dari rata-rata keseluruhan pajak daerah masuk ke dalam kategori efektif. Retribusi Daerah Masuk ke dalam ketegori sangat efektif , namun pada Kekayaan Daerah dan Lain –lain PAD yang Sah masuk ke dalam kategori cukup efektif.
3. Rasio Elastisitas Retribusi Daerah di lihat dari tahun 2011-2015 kurang dari satu (<1) Retribusi Daerah relatif tidak peka terhadap Penerimaan PAD. Dimana apabila Retribusi mengalami kenaikan sebesar 1% PAD mengalami perubahan lebih kecil dari 1%.

4. Rasio ketergantungan di lihat dari 2011-2015 dapat dinilai bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap pemerintah pusat tinggi karena berada di angka rata-rata 40,01% . mengingat tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, sehingga menggambarkan daerah yang bersangkutan kurang mampu untuk melaksanakan otonomi daerah dan belum dapat dikatakan mandiri berdasarkan kriteria penilaian rasio ketergantungan Tim Litbang Depdagri dan Fispol UGM.

B. Saran

1. Sebaiknya Pendapatan Asli Daerah oleh tiap-tiap komponen bidang yang akan direncanakan didalam Laporan Realisasi Anggaran harus dilakukan analisa terlebih dahulu dan mengadakan observasi lebih cermat, agar penyelewengan terhadap dana dapat diminimalkan sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi baik,sehat dan efektif.
2. Sebaiknya pendapatan dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Hasil Lain-lain PAD yang sah agar lebih di pantau lagi oleh pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena di lihat dari anggarannya seharusnya realisasi nya tidak jauh lebih kecil dari anggarannya. Sehingga dapat memajukan Pendapatan Asli Daerah.
3. Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi daerah juga harus di tingkatkan. Begitu pula dengan para wajib retribusi daerah yang telat membayar retribusi daerah agar diberikan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bachrul Elmi. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Citra Sulistya Ningrum. (2016). *Analisis Value For Money Retribusi Daerah dalam meningkatkan PAD Pemerintah Kota Tebing tinggi*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Meutia Fatchanie. (2007). *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta . Skripsi. UII. Yogyakarta.
- Mohd Rangga Diza. (2009). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Muhammad Riduansyah. (2003). *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Perolehan PAD dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Kota Bogor*. Jurnal Pusat Pengembangan dan Penelitian. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siahaan P. Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Retribusi Jasa Umum*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Visi Media. Jakarta Selatan.

Utomo, Waristo. (2001). *Peranan dan Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.